

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pada uraian pada bab IV dapat disimpulkan bahwa terdapat motif, modus dan akibat hukum dari tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh Warga Negara Asing di Indonesia yaitu :

1. Motif Pelaku Warga Negara Asing Menyalahgunaan Tindak Pidana Narkotika di Indonesia adalah:
  - a. Ketergantungan
  - b. Menambah Semangat
  - c. Menghilangkan Rasa Sakit dan Nyeri
2. Modus Pelaku Warga Negara Asing Menyalahgunaan Tindak Pidana Narkotika di Indonesia adalah:
  - a. Membeli Dari Pengedar di Indonesia
  - b. Membawa Narkotika dari Luar Negeri
  - c. Menggunakan di Tempat Tinggal
  - d. Menggunakan Alat Bantu
3. Alasan Hakim Mempidana Penjara dan/atau Merehabilitasi Terhadap Warga Negara Asing Pelaku Tindak Pidana Narkotika
  - a. Alasan Hakim Memutus Pidanaan Terhadap Pelaku dikarenakan para pelaku telah memenuhi unsur dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-

undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsurnya adalah Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dan pelaku bukan merupakan seorang pecandu.

- b. Alasan Hakim Memutus Rehabilitasi Terhadap Pelaku karena Pelaku merupakan seorang pecandu narkotika berdasarkan hasil assesmen
- c. Alasan Hakim Memutus Rehabilitasi dan Pidana Terhadap Pelaku karena pelaku merupakan seorang pecandu narkotika dan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan, maka saran yang dapat di kemukakan penulis yaitu:

1. Kepada Pemerintah Indonesia Agar Memperketat Pengawasan Kepada Para Turis (Warga Negara Asing) yang masuk ke Indonesia baik yang melalui pelabuhan, bandara maupun pos pemeriksaan lintas batas.
2. Menjalankan kontrol dan pemeriksaan secara rutin di tempat penginapan, tempat wisata, maupun tempat-tempat hiburan yang biasa di kunjungi oleh Turis (Warga Negara Asing) yang ada di Indonesia.
3. Bagi Masyarakat diharapkan berperan aktif dalam memberantas tindak pidana Narkotika di Indonesia.